



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan dan penginputan data dukung penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu membentuk Tim Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor, 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 JAN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

No.	Jabatan	Paraf
1	Pj. Sekda	
2	Aspermesra	
3	Kabag. Hukum	
4		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Fungsional Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Fungsional Pustakawan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Tenaga Teknis Pendukung Non ASN	Anggota	

No.	Jabatan	Paraf
1.	Pj. Sekda	
2.	Asperkesra	
3.	Kabag Hukum	
4.		

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO